



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA AMBON TAHUN 2023 – 2026

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Ambon telah berakhir pada bulan Mei 2022;
- b. bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021 mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 04 Seri E Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2071,-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Ambon adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2006-2026.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Ambon adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2017-2022.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon yang selanjutnya disingkat RPD Kota Ambon adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 4 (empat) tahun periode 2023-2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

RPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJMN.

### Pasal 3

- (1) RPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM
  - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - e. BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
  - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
  - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
  - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  - i. BAB IX : PENUTUP
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

### Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan oleh Penjabat (Pj.) Walikota sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERUBAHAN RPD

Pasal 6

- (1) RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar;
  - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

RPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 27 Mei 2022

WALIKOTA AMBON, *aa*

*Bodewin Melkias Wattimena*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON, *f*

*Agus Ririmasse*  
AGUS RIRIMASSE

Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 16